



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 167/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 22 JANUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 167/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

M. Robby Candra

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 22 Januari 2024, Pukul 17.28 – 17.38 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra       | (Ketua)   |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani       | (Anggota) |

**Dewi Nurul Savitri**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

M. Robby Candra

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 17.28 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara 167/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.

Terlebih dahulu, kami mohon maaf, ya, ini ada sedikit penundaan jadwal karena sidang yang lain juga baru selesai. Itu yang pertama.

Yang kedua, agenda sidang kita pada sore hari ini adalah Pendahuluan ... dengan agenda Perbaikan Permohonan. Anda diberi kesempatan untuk menyampaikan, apa-apa saja yang diperbaiki dari Permohonan sebelumnya, tanpa harus membaca keseluruhan. Cukup menyebutkan itu perubahannya di mana, biar kami cek, dan nanti tolong dibacakan petitumnya. Paham, ya?

Silakan, memperkenalkan diri dulu. Siapa?

**2. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA [01:05]**

Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:08]**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA [01:08]**

Nama saya M. Robby Candra sebagai Pemohon dalam perkara a quo ini.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:14]**

Oke, terima kasih. Saudara Robby, silakan menyampaikan, apa saja perbaikan yang dilakukan untuk Permohonan ini?

**6. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA [01:22]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya melalui Ketua Majelis Hakim.

Memperhatikan dan mempertimbang saran dari Majelis Hakim yang terdahulu pada Sidang Pendahuluan. Bahwa saya melakukan perbaikan beberapa, yaitu berkaitan dengan batu uji. Salah satunya di batu uji, saya hanya (...)

**7. KETUA: SALDI ISRA [02:00]**

Dasar pengujiannya di halaman berapa?

**8. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA [02:05]**

Di halaman ... di halaman 7, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [02:38]**

Oke, halaman 7. Itu ... ya (...)

**10. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA [02:41]**

Yang mana ... yang mana pasal tersebut 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

**11. KETUA: SALDI ISRA [02:54]**

Oke, itu dasar pengujiannya, ya?

**12. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA [02:56]**

Ya.

**13. KETUA: SALDI ISRA [02:56]**

Ada lagi yang diperbaiki?

**14. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA [02:57]**

Hanya komposisi penempatan, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [03:02]**

Oke. Apa lagi yang diperbaiki?

**16. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA [03:05]**

Petitum.

**17. KETUA: SALDI ISRA [03:06]**

Petitum. Wah, ini sudah di ujung. Langsung saja bacakan Petitumnya, ya. Silakan.

**18. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA [03:09]**

Ya, baik, Yang Mulia.

IV. Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa, dan memutus uji materiil sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 ... 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai 'peserta pemilu mempunyai ... peserta pemilu adalah partai politik dan perseorangan untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden'.
3. Menyatakan pada Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 109) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai '(1) bakal ... bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: huruf n. Anggota partai politik peserta pemilu atau perseorangan'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [07:12]**

Terima kasih, Saudara Pemohon Saudara Robby. Anda usia sekarang berapa ini?

**20. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA [07:20]**

31 tahun, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA [07:23]**

31. 31 lebih, ya?

**22. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA [07:24]**

Ya.

**23. KETUA: SALDI ISRA [07:27]**

Sudah pernah mencoba mengajukan diri sebagai calon, belum?

**24. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA [07:28]**

Belum, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [07:29]**

Tapi masih berniat, ya?

**26. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA [07:30]**

Masih berniat.

**27. KETUA: SALDI ISRA [07:32]**

Bagaimana kami membuktikan niat Anda itu sebetulnya?

**28. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA [07:36]**

Membuktikan niat, Yang Mulia?

**29. KETUA: SALDI ISRA [07:37]**

Ya.

**30. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA [07:40]**

Saya tujuannya niat itu memang di dalam pembuktiannya saya tidak ada untuk bisa membuktikan niat saya, tapi saya mempunyai keinginan untuk menjadi anggota DPR atau anggota DPRD, Yang Mulia, untuk yang mendatang.

**31. KETUA: SALDI ISRA [07:57]**

Kan bisa pakai partai politik, kan?

**32. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA [08:02]**

Ya, tapi saya memilih jalur perseorangan, Yang Mulia.

**33. KETUA: SALDI ISRA [08:04]**

Oke, terima kasih. Saudara, ini sudah menyampaikan perbaikannya, ya, dan kami sudah menerima Perbaikan Permohonan Saudara ini. Menerima dalam arti menerima perbaikan ini, bukan menerima substansinya. Substansinya itu nanti akan kami laporkan di Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Ada tambahan, Prof. Guntur? Yang Mulia? Cukup.

Nah, selanjutnya kami bertiga akan melaporkan Permohonan Saudara ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri sembilan Hakim Konstitusi, setidaknya-tidaknya dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi, maka Hakim Konstitusi dalam RPH-lah nanti akan memutuskan apakah Permohonan Saudara ini akan diputus setelah diselenggarakan rapat ... Sidang Pleno, pembuktian yang lebih lanjut atau ini akan diputus tanpa Pleno. Nah, Anda menunggu perkembangan dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, ya. Paham, ya?

**34. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA [09:05]**

Paham, Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA [09:06]**

Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi?

**36. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA [09:08]**

Cukup, Yang Mulia.

**37. KETUA: SALDI ISRA [09:09]**

Cukup. Kalau cukup, terima kasih. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan untuk perkara a quo dinyatakan selesai. Oh, mohon maaf. Ini karena sudah sore ini, Anda menyerahkan bukti, ya? Kita sahkan bukti dulu. Bukti P-1 sampai Bukti P-4?

**38. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA [09:29]**

Ya, benar. Ada bukti tambahan kemarin, Yang Mulia.

**39. KETUA: SALDI ISRA [09:32]**

Apa itu?

**40. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA [09:34]**

KTA sama ... ya, KTA, Yang Mulia, sama Bas (...)

**41. KETUA: SALDI ISRA [09:40]**

Itu P-berapa? Oh, itu sudah di P-4, ya? Kita masukkan di P-4, Bukti P-4.

**42. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA [09:45]**

Ya, benar, Yang Mulia.

**43. KETUA: SALDI ISRA [09:55]**

Oke. Ya, itu sudah disebut dari Bukti P-1 sampai Bukti P-4.

**44. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA [09:54]**

Siap, izin.

**45. KETUA: SALDI ISRA [09:58]**

Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Cukup, ya?

**46. PEMOHON: M. ROBBY CANDRA [10:03]**

Cukup, Yang Mulia.

**47. KETUA: SALDI ISRA [10:04]**

Dengan demikian, Sidang untuk Perkara 167 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.38 WIB**

Jakarta, 22 Januari 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

